

SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL SIMPANAN DAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BANK MUAMALAT)

*Calculation System for Savings Results and Mudharabah
Akad(Case Study at Muamalat Bank)*

Novi Sulastry

Email : novisulastry6@gmail.com

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare
Sulawesi Selatan 91113

Abstract

The development of Islamic banking was marked by the approval of Law No. 10 of 1998. In the Law is regulated in detail the legal foundation as well as the types of businesses that can be operated and implemented by Islamic banks. This research aims to find out the existence of the deposit revenue sharing system and the financing of mudharabah contracts at Bank Muamalat Parepare Branch. The data collection techniques used are observation, documentation and interviews with person paper and place data sources. The analysis technique used is qualitative descriptive analysis. The results showed that the calculation of the revenue share of savings deposits at Bank Muamalat Parepare Branch by dividing the average customer's funds by 1000 which is the investment value of the distribution every thousand rupiah, then the results of the calculation are multiplied by the ratio divided by 100. The share of revenue sharing between Muamalat Parepare Branch and customers / mudharib for financing funds engaged in project or construction business, production business, business services is 60% of the profit for the entrepreneur or customer / mudharib and 40% of the bank share.

Keywords : Revenue Share, Mudharabah

Abstrak

Perkembangan perbankan syariah ditandai dengan disetujuinya Undang- Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut diatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan sistem bagi hasil simpanan dan pembiayaan akad mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Parepare. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara dengan sumber data person paper dan place. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan bagi hasil deposito tabungan pada Bank Muamalat Cabang Parepare dengan membagi rata-rata dana nasabah dengan 1000 yang merupakan nilai investasi dari penyaluran setiap seribu rupiah, kemudian hasil perhitungan tersebut dikalikan dengan hasil nisbah dibagi dengan 100. Porsi bagi hasil antara Muamalat Cabang Parepare dengan nasabah/mudharib untuk pembiayaan dana yang bergerak dalam bidang usaha proyek atau konstruksi, usaha produksi, jasa usaha adalah 60 % dari hasil keuntungan untuk pihak pengusaha atau nasabah/mudharib dan 40 % bahagian bank.

Kata Kunci : Bagi Hasil, Mudharabah

PENDAHULUAN

Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perkembangan perbankan syariah ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut diatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah (Saiful Munir, 2012).

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika.

mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Distribusi pembagian hasil usaha hanya didasarkan pada aqad *mudharabah*, dimana pembagian hasil usaha didasarkan pada nisbah yang telah disepakati di awal akad. Apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian manakala *mudharib* akan menanggung kerugian managerial skill dan waktu serta nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya (Syafi'i, 1992).

Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membedakan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Pola bagi hasil ini memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja bank syariah melalui *monitoring* atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Salah satu konsep dasar yang menjadi ciri khas bank syariah yang menjadi pembeda dengan sistem yang diterapkan oleh bank konvensional yaitu penerapan sistem *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan wahana utama bagi perbankan syariah (termasuk BMT) untuk mobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha (Ilmi, 2002).

Mudharabah merupakan salah satu aqad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip *profit and loss sharing*, dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana pihak pertama memiliki dan menyediakan modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua memiliki keahlian (*skill*) dan bertanggungjawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha halal tertentu disebut *mudharib* (Ilmi, 2002). *Mudharabah* berdasarkan ahli fiqih merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui, seperti $\frac{1}{2}$ dari keuntungan atau $\frac{1}{4}$ dan sebagainya (Aswin Simamora, 1990)

Dalam sistem ekonomi Islam tingkat bunga yang dibayarkan bank kepada nasabah diganti dengan persentase atau porsi bagi hasil, dan tingkat bunga yang diterima oleh bank (dari debitur) akan digantikan dengan persentase bagi hasil yang disebut nisbah. Nisbah dapat saja berbeda-beda di setiap jenis usaha dan kapasitas usaha. Salah satu aspek bagi hasil adalah aspek yang berkaitan dengan bagi resiko. Dalam kerangka kerja kelembagaan saat ini, pemilik modal dapat mendistribusikan resiko melalui pembagian manajemen dan utang dalam bentuk bergabung dalam pemilikan saham. Sementara pemilik tenaga tidak dapat membagikan tenaganya kepada pemilik modal. Jika dalam usaha mengalami resiko, maka dalam konsep bagi hasil kedua belah pihak akan bersama-sama menanggung resiko. Di satu pihak pemilik modal menanggung kerugian modalnya, di pihak lain pelaksana proyek akan mengalami kerugian tenaga yang telah dikeluarkan.

Menurut Wiroso (2005), untuk mengetahui bagaimana sistem pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini dapat kita lihat dari produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, yaitu produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana. Antara lain sebagai berikut:

- a. Giro *Wadi'ah*, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lain, atau dengan cara pemindahbukuan atau yang lebih dikenal dengan bilyet giro. Kepada penyimpan dapat diberikan semacam bonus atau jasa giro sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan dalam pembentukan laba Bank tetapi bank tidak memperjanjikannya pada akad.
- b. Deposito *Mudharabah*, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada

waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara penyimpanan dengan Bank. Kepada penyimpanan deposito *Mudharabah* diberikan hak untuk memperoleh pembagian laba bank, yang diperhitungkan sesuai dengan peranan dananya dalam pembentukan laba bank. Deposito ini dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over/ARO*)

- c. Tabungan *Mudharabah*, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara bank dengan penyimpan. Penyimpan tabungan diberi hak untuk memperoleh pembagian laba bank, yang diperhitungkan sesuai dengan peranan dananya dalam pembentukan laba bank.

Selain bagi hasil fasilitas yang diberikan oleh bank syariah yakni pembiayaan. Pembiayaan dengan prinsip mudharabah, seperti umumnya pembiayaan lainnya dimulai dengan pengajuan proposal oleh calon nasabah. Proposal merupakan cerminan dari kelayakan calon nasabah untuk memperoleh pembiayaan. Melalui proposal yang diajukan pihak bank akan memperoleh gambaran awal mengenai kondisi calon nasabah.

Pembiayaan *Murabahah*, yaitu kredit dimana bank menyediakan pinjaman dana untuk membeli barang apapun yang dibutuhkan debitur, yang dibayar kembali pada saat jatuh tempo atau masa pembiayaan berakhir. Pembiayaan *Mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah dengan *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad (Ismail, 2011).

Dalam pembiayaan *mudharabah*, terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu:

- a. Bank syariah.

Bank yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah menyediakan dana 100% disebut dengan *shahibul maal*.

- b. Nasabah/ pengusaha

Nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Nasabah pengelola usaha yang dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad *mudharabah* disebut *mudharib*.

Bank syariah memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Bank syariah percaya penuh kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, karena dalam pembiayaan *mudharabah*, bank syariah tidak ikut campur dalam menjalankan proyek usaha nasabah yang telah diberi modal 100%.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Muamalat Cabang Parepare dengan waktu selama dua bulan yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2020. Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2012). Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai dan pimpinan Bank Muamalat Cabang Parepare yang memiliki kapasitas serta pengetahuan yang dianggap cukup untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Variabel dalam penelitian ini adalah bagi hasil dan mudharabah. Bagi Hasil adalah suatu bentuk skema pembiayaan alternatif dimana skema ini berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan. Mudharabah adalah merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui.

Adapun Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Sedangkan sumber data pada penelitian ini adalah person (orang) yaitu sumber data yang diperoleh peneliti dari individu yang berkompentensi memberikan data yang diperlukan melalui wawancara langsung, paper yaitu

data yang diperoleh berupa catatan atau dokumen yang dapat menjadi data dalam mendukung penelitian dan place yaitu data yang diperoleh dari tempat penelitian dalam hal ini Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri Konvensional.

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang artinya hasil yang didapatkan dari wawancara dideskripsikan sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. (Sugiyono, 2012). Bogdan dan Taylor (2012) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Bagi Hasil Simpanan Akad Mudharabah Bank Muamalat Cabang Parepare

Dalam menghitung bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah, basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukuan, tanggal pembukaan deposito mudharabah mutlaqah dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan. Perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah* iB Muamalat di bank Muamalat dijabarkan seperti berikut:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Rata-rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI} - 1000 \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

Keterangan:

HI-1000 : Angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiapseribu rupiah dana yang diinvestasikan oleh bank Muuamalat Cabang Parepare

Nisbah : Bagian/porsi yang menjadi hak masing-masing pihak antara bank Muamalat CabangParepare dan nasabah

Berikut contoh kasus perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah* dalam rupiah di bank Muamalat Cabang Parepare:

1. Nasabah X mempunyai uang Rp. 100.000.000 ia akan membuka rekening deposito *mudharabah* di bank muamalat dengan jangka waktu 1 bulan dimulai dari tanggal 1 Maret dengan menggunakan sistem perpanjang otomatis apabila sudah jatuh tempo atau *automatic roll over* kemudian bagi hasil yang diterima Nasabah X yaitu pada tanggal 1 April digabungkan ke rekening deposito untuk menambah saldonya.

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{100.000.000}{1000} \times 6,349 \times \frac{50}{100} = \text{Rp}317.450$$

2. Karena Nasabah X menggunakan perpanjang secara otomatis maka Nasabah X akan mendapatkan bagi hasil untuk bulan April yang akan diterima pada tanggal 1 Mei yaitu sebesar.

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{100.317.450}{1000} \times 6,677 \times \frac{50}{100} = \text{Rp}334.910$$

3. Nasabah X mempunyai uang USD 10.000 ia akan membuka rekening deposito *mudharabah* di bank muamalat pada tanggal 1 Maret dengan jangka waktu 1 bulan dengan menggunakan sistem perpanjang otomatis apabila sudah jatuh tempo atau *automatic roll over* kemudian bagi hasil yang diterima Nasabah X pada tanggal 1 April digabungkan ke rekening deposito untuk menambah saldonya.

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{10.000}{1000} \times 3,205 \times \frac{50}{100} = \text{USD } 16,025$$

4. Karena Nasabah X menggunakan perpanjang secara otomatis maka Nasabah X akan mendapatkan bagi hasil untuk bulan April yang akan diterima pada tanggal 1 Mei yaitu sebesar.

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{0.016,025}{1000} \times 3,150 \times \frac{50}{100} = \text{USD } 15,775$$

Sistem Pembiayaan Mudharabah Bank Muamalat Cabang Parepare

Pembiayaan mudharabah yang disalurkan Bank Muamalat Cabang Parepare kepada usaha proyek atau konstruksi, usaha produksi, jasa usaha maka porsi bagi hasil antara Muamalat Cabang Parepare dengan nasabah/mudharib adalah 60 % dari hasil keuntungan untuk pihak pengusaha atau nasabah/mudharib dan 40 % bahagian bank. Usaha perumahan (*real estate*) untuk usaha distributor barang/jasa nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak Bank dan Nasabah. Dari praktek pembagian keuntungan antara Bank Muamalat Cabang Parepare, pada hakekatnya lebih memberikan keuntungan yang lebih banyak kepada pengusaha atau nasabah/mudharib.

Bagi Bank Muamalat Cabang Parepare yang menerapkan konsep bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah, dengan melihat kepada tujuan dari pembiayaan yang diminta oleh nasabah/mudharib, artinya penerapan bagi hasil atau keuntungan yang akan diperoleh sangat bervariasi tergantung kepada kesepakatan antara nasabah/mudharib dengan Bank Muamalat Cabang Parepare tersebut. Jika diperhitungkan adalah hasil netto, ditentukan nisbah bagi hasil masing-masing, kemudian baru direncanakan tentang pembayaran kembali modal mudharabah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan perjanjian, baik dalam perjanjian usaha maupun perjanjian yang lainnya serta untuk menjaga silaturahmi dan kepercayaan antara kedua belah pihak maka harus dilakukan dengan perjanjian secara tertulis dan juga untuk menjaga agar tidak ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan simpanan dan pembiayaan pada Bank Muamalat Cabang Parepare menggunakan perhitungan bagi hasil secara proporsional antara pihak nasabah dan pihak Bank Muamalat Cabang Parepare. Perhitungan bagi hasil deposito tabungan pada Bank Muamalat Cabang Parepare dengan membagi rata-rata dana nasabah dengan 1000 yang merupakan nilai investasi dari penyaluran setiap seribu rupiah, kemudian hasil perhitungan tersebut dikalikan dengan hasil nisbah dibagi dengan 100.

Porsi bagi hasil antara Muamalat Cabang Parepare dengan nasabah/mudharib untuk pembiayaan dana yang bergerak dalam bidang usaha proyek atau konstruksi, usaha produksi, jasa usaha adalah 60 % dari hasil keuntungan untuk pihak pengusaha atau nasabah/mudharib dan 40 % bahagian bank. Usaha perumahan (*real estate*) untuk usaha distributor barang/jasa nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak Bank dan Nasabah. Dari praktek pembagian keuntungan antara Bank Muamalat Cabang Parepare, pada hakekatnya lebih memberikan keuntungan yang lebih banyak kepada pengusaha atau nasabah/mudharib.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka yang membandingkan keuntungan yang diperoleh oleh nasabah jika menggunakan sistem bagi hasil bank syariah dan sistem bunga bank konvensional sehingga dapat diketahui perbandingannya.

Bank Muamalat Cabang Parepare lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat sehingga terkait sistem bagi hasil pinjaman dan pembiayaan sehingga masyarakat secara luas bisa memahami prinsip bagi hasil yang diterakan pada Bank Muamalat Cabang Parepare.

DAFTAR PUSTAKA

Aswin Simamora. 1990. *Sistem Perbankan Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

IImi. 2002. *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*. Cetakan ke 2. Yogyakarta: Ekonisia



- Ismail. 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Moch. Saiful Munir, 2012. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional*. Universitas Negeri Surabaya.
- Syafi'i. 1992. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Intermedia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta : Gramedia Widiasarana.